



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN WATONEA KECAMATAN KATOBU PADA KABUPATEN MUNA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberhentian NILAWATI DEWI, S.Si sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024; perlu ditetapkan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberhentian NILAWATI DEWI, S.Si sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 19/PK.01.-BA/7403/2024 tentang Penetapan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WATONEA KECAMATAN KATOBU PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

NO.	KELURAHAN	YANG DIGANTI	L/P	YANG MENGGANTI	L/P
		NAMA		NAMA	
1	2	3	4	5	6
1	WATONEA	NILAWATI DEWI, S.Si	P	ZURNAWATI	P

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

